



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos 21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatumtsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503 / 386 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : surat permohonan NUR HALIMAH selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUHAJIRIN Nomor : 015/PAUD-MUHAJIRIN/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KB MUHAJIRIN "
- Menimbang** : bahwa permohonan yang diajukan oleh Samian tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*
KESATU : kepada :

Nama pemohon : NUR HALIMAH untuk dan atas nama
YAYASAN AZKI YATUN NAFISA

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 1205220053445

Nama Sekolah : KB MUHAJIRIN

Alamat PAUD : Desa Sei Sakat
Kelurahan Sei Sakat
Kecamatan Panai Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUHAJIRIN pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUHAJIRIN secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diklum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUHAJIRIN*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diklum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 12 Mei 2022.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**



**TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680415 199203 1 014**

